

LINGKUNGAN PEMDA - PAKAIAN DINAS - ASN

2025

PERBUP NO. 9, BD 2025, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa pakaian dinas merupakan identitas, simbol kewibawaan, dan sarana pembentukan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Untuk menciptakan keseragaman, ketertiban, serta menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan, diperlukan pengaturan mengenai pakaian dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Peraturan Bupati ini mengatur jenis, model, waktu penggunaan pakaian dinas, atribut dan kelengkapannya, pendanaan, pembinaan, serta pengawasan penggunaan pakaian dinas ASN. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan umum, jenis pakaian dinas ASN, pengaturan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Upacara, pakaian seragam batik KORPRI, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, serta ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : VII Lampiran, 46 hal